



5

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGHORMATAN, PEMENUHAN,
PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
DI PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : HAM-HM.05:02.25

NOMOR : 19/NK-11/2016

Pada hari ini kamis tanggal 29 bulan september tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. **MUALIMIN ABDI** **DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**, diangkat berdasarkan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di JL.HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. **Dr.H. RIDWAN MUKTI** **GUBERNUR BENGKULU**, diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P Tahun 2016 tentang Pengesahan pengangkatan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu masa Jabatan Tahun 2016-2021, berkedudukan di JL. Pembangunan No. 1 Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;
7. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015;
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam pemajuan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di bidang :

1. Pendidikan hak asasi manusia melalui diseminasi dan penguatan di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Provinsi
2. Pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
4. Pertukaran informasi dan peningkatan sarana informasi di bidang Hak Asasi Manusia;
5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;
6. Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia;

PASAL 4 PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Rangkap 3 (Tiga) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
GUBERNUR BENGKULU,**



Dr. H. RIDWAN MUKTI

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR JENDERAL
HAK ASASI MANUSIA,**

MUALIMIN ABDI